



**PUTUSAN**

**Nomor -**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, bertempat tinggal di Kabupaten Rote Ndao/email snta84250@gmail.com dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yesaya Dae Panie, S.H. advokat/pengacara pada kantor hukum Adv. Yesaya Dae Panie, S.H. beralamat di Jalan Adibu Amalo Nomor-, RT. 002, RW. 001, Kelurahan Mokdale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur/email yesayadp300366@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Oktober 2024 sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, bertempat tinggal di Kabupaten Rote Ndao, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rote Ndao pada tanggal 10 Oktober 2024 dalam Register Nomor -, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah kawin secara sah menurut tata cara Perkawinan Kristen Protestan dalam pemberkatan Pernikahan Kudus di Gereja GMIT Imanuel Oelunggu, pada tanggal 09 Juli 2017 dan telah dicatat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan dari Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, dalam register dengan Nomor : -, pada tanggal 14 Agustus 2017;

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor -



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sejak dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sampai dengan sekarang telah di karuniai seorang anak laki-laki yang bernama : Anak Penggugat dan Tergugat, Lahir pada tanggal 12 Juli 2012, di Oelunggu;  
Anak tersebut sekarang ada dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat;
3. Bahwa sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat sangatlah harmonis dan tidak ada masalah apapun karena Tergugat menunjukkan sikap yang baik dan menghormati Penggugat sebagai istri;
4. Bahwa pada bulan September 2017, Penggugat meminta ijin untuk mengunjungi orangtua di Papua, sehingga pada bulan Nopember 2019 kembali ke Rote bertemu dengan Tergugat, akan tetapi Tergugat telah memiliki wanita lain;
5. Bahwa memasuki akhir tahun 2019 , sikap dan tingkah laku Tergugat sudah mulai berubah dan tidak menunjukkan keharmonisan dalam rumah tangga lagi, dimana selalu dan sering timbul cek cok atau pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa pada awal tahun 2020, adanya pertemuan kedua keluarga Penggugat dan Tergugat dengan tujuan untuk membicarakan hubungan suami istri dari Penggugat dan Tergugat. Dimana keinginan dan inisiatif dari Tergugat berbicara dihadapan kedua keluarga besar bahwa ia Tergugat tidak melanjutkan hubungan perkawinan dengan Penggugat dan meminta kepada Penggugat untuk menceraikannya tanpa menyebutkan alasan-alasannya, sehingga kedua keluarga Penggugat dan Tergugat menyerahkan sepenuhnya kami Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa dari persoalan tersebut diatas, kurang lebih empat (4) tahun, Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama dari tahun 2020 sampai dengan saat ini;
8. Bahwa dari berbagai persoalan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi percek-cokan/pertengkaran terus menerus dan sudah tidak hidup bersama lagi dari sejak Desember 2020. Artinya dimana Penggugat berpendirian tidak melanjutkan atau mempertahankan kehidupan rumah tangga karena tidak ada kecocokan lagi antara Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa melihat kondisi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat di atas maka Penggugat dan Tergugat tidak mungkin di satukan kembali sebagai suami istri untuk itu melalui gugatan ini Penggugat

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor -



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon agar Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat "putus karena perceraian;

**10.** Bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, yang sekarang berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Tergugat agar dapat ditetapkan dibawah pengasuhan/pemeliharaan dan tanggung jawab Tergugat;

Bahwa berdasarkan uraian -uraian tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao, dalam hal ini yang Mulia Majelis Hakim yang berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan dengan amar utusan sebagai berikut:

PRIMAIR ;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Hukum Penggugat dan Tergugat, yang telah kawin secara sah menurut tata cara Perkawinan Kristen Protestan dalam pemberkatan Pernikahan Kudus pada tanggal 09 Juli 2017 dan telah dicatat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan pada Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, dalam register dengan Nomor : -, pada tanggal 14 Agustus 2017. Putus karena Perceraian dengan segala akibat Hukumnya ;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa seorang anak laki-laki yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, sebagai anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan dibawah pengasuhan dan pemerliharan Tergugat.
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, agar Perceraian tersebut didaftarkan dalam sebuah daftar catatan yang diperuntukkan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Panitera melalui Juru Sita Pengadilan Negeri Rote Ndao untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR,

Atau; Jika Pengadilan Negeri Rote Ndao berpendapat lain, mohon putusan yang arif , bijaksana dan seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor -



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 11 Oktober 2024, tanggal 22 Oktober 2024 dan tanggal 30 Oktober 2024 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka upaya mediasi sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor - atas nama Tergugat dengan Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao tanggal 14 Agustus 2017, selanjutnya diberi tanda bukti surat P.1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor - atas nama Anak Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao tanggal 31 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda bukti surat P.2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor - atas nama Kepala Keluarga Tergugat yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao tanggal 31 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda bukti surat P.3;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-3 tersebut di persidangan telah diberi meterai secukupnya dan setelah diperiksa oleh Majelis Hakim dengan aslinya ternyata kesemuanya sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan di bawah janji yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi I Penggugat**

*Hal. 4 dari 19 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor -*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan ibu Kandung Tergugat dan mertua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 9 Juli 2017 di Gereja GMIT Imanuel Oelunggu dan telah dicatatkan di Pencatatan Sipil tanggal 14 Agustus 2017;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Anak Penggugat dan Tergugat, Lahir pada tanggal 12 Juli 2012 yang saat ini bersekolah di Tingkat SMP yang mana anak tersebut diakui oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat yang mengurus dan menafkahi anak Penggugat dan Tergugat yang berusia 7 (tujuh) tahun saat Penggugat pergi ke Papua hingga saat ini;
- Bahwa masalah yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan pada bulan September 2017, Penggugat pergi ke Papua untuk mengunjungi orang tua Penggugat atas seizin Tergugat, namun setelah sampai di Papua, Penggugat tidak memberi kabar kepada Tergugat serta antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi selama 2 (dua) tahun dengan alasan *handphone* Penggugat rusak;
- Bahwa sebelum Penggugat pergi ke Papua, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama;
- Bahwa Penggugat kembali lagi ke Rote Ndao pada bulan November 2019 dan tinggal di rumah bersama dengan Tergugat, namun rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak aman dan mulai timbul cekcok akibat Penggugat tidak memberi kabar saat berada di Papua. Setelah itu, masih di tahun 2019, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi serta Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berpisah;
- Bahwa terdapat pertemuan keluarga pada awal tahun 2020 yang dihadiri oleh Paman Penggugat, Saksi, Penggugat serta Tergugat, kemudian Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berpisah, kemudian untuk anak bersama dengan Tergugat;
- Bahwa saat pertemuan keluarga, Penggugat sampaikan bahwa di rumah tangga terjadi pertengkaran sehingga tidak aman lagi dan Tergugat sampaikan untuk berpisah saja;
- Bahwa setelah pertemuan keluarga di tahun 2020, Penggugat kembali ke Papua sendirian tanpa izin dari Tergugat;
- Bahwa sejak tahun 2020, Tergugat telah memiliki pasangan lain, tetapi tidak tinggal bersama;

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor -

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa di tahun 2024, Penggugat kembali ke Rote, hanya Penggugat tidak ke rumah Tergugat, namun ke rumah paman Penggugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai pedagang di Pasar Metina;
- Bahwa saat di Rote, Penggugat bekerja bersama Tergugat di Pasar Metina;
- Bahwa orang tua Penggugat tinggal di Papua dan Penggugat tinggal di Rote bersama paman Penggugat;
- Bahwa Tergugat tinggal di Kabupaten Rote Ndao dan Tergugat mengetahui bila digugat oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi sebagai orang tua pernah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk tidak bertengkar, namun Penggugat dan Tergugat tetap bertengkar;

## 2. Saksi II Penggugat

- Bahwa Saksi merupakan kakak ipar Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri, namun Saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan, namun saat Saksi ke Rote di tahun 2018, Penggugat dan Tergugat sudah melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Anak Penggugat dan Tergugat, Lahir pada tanggal 12 Juli 2012 yang sekarang bersekolah di kelas 1 (satu) SMP;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Penggugat pergi ke Papua, yang Saksi ketahui Penggugat dan Tergugat bertengkar setelah Penggugat kembali ke Rote pada tahun 2019;
- Bahwa sekitar bulan November 2019, sesudah Penggugat kembali ke Rote, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak aman serta muncul cekcok. Setelah itu Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi dan sepakat berpisah. Kemudian Penggugat kembali lagi ke Papua serta di tahun 2024 mengajukan gugatan perceraian;
- Bahwa Saksi sudah memiliki pasangan lain sejak tahun 2020;
- Bahwa Saksi mengetahui ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena rumah Saksi berdekatan sehingga Saksi mendengar Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Tergugat yang mengurus anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa orang tua Penggugat tinggal di Papua dan Penggugat tinggal di Rote bersama pamannya;

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor -



- Bahwa Penggugat tidak berkomunikasi dengan anak Penggugat dan Tergugat selama di Papua;
  - Bahwa Saksi mengetahui dari tetangga pada tahun 2017, Penggugat pergi ke Papua untuk mengunjungi orang tua. Kemudian di tahun 2020, Penggugat pergi kembali ke Papua;
  - Bahwa pada tahun 2019, Penggugat kembali ke Rote Ndao dan tinggal bersama Tergugat, namun karena cekcok terus Penggugat pergi dan tinggal dengan pamannya di Landuleko yang mana selanjutnya Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertemu;
  - Bahwa di tahun 2024, Penggugat kembali ke Rote, hanya Penggugat tidak ke rumah Tergugat, namun ke rumah paman Penggugat;
  - Bahwa Tergugat tinggal di Kabupaten Rote Ndao dan Tergugat mengetahui bila digugat oleh Penggugat;
  - Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat bersama Tergugat di rumah Tergugat;
  - Bahwa yang mengurus dan menafkahi anak Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat;
  - Bahwa Saksi tidak mengikuti pertemuan keluarga, namun yang Saksi ketahui Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai;
- Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya serta agar anak Penggugat dan Tergugat berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa dalam hal suatu panggilan sudah dilaksanakan secara patut dan sah namun ternyata Tergugat ataupun

*Hal. 7 dari 19 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor -*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya tetap tidak hadir, maka gugatan dapat diterima tanpa hadirnya pihak Tergugat (*verstek*) kecuali gugatan tersebut tidak beralasan secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan, dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok gugatan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Rote Ndao berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, surat gugatan dan relaas yang dikirimkan kepada Tergugat bahwa Tergugat tinggal di Kabupaten Rote Ndao. Dengan demikian gugatan perceraian perkara *a quo* telah tepat disampaikan di Pengadilan Negeri Rote Ndao, dan oleh karena itu Pengadilan Negeri Rote Ndao berwenang mengadili perkara gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang pokok gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa petitum angka 1 (satu) Penggugat memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk dapat atau tidak dikabulkannya petitum ini, maka harus ditentukan terlebih dahulu dikabulkan atau tidak dikabulkan petitum-petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) yang memohon agar menyatakan hukum Penggugat dan Tergugat, yang telah kawin secara sah menurut tata cara Perkawinan Kristen Protestan dalam pemberkatan Pernikahan Kudus pada tanggal 9 Juli 2017 dan telah dicatat

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor -





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan pada Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, dalam register dengan Nomor: -, pada tanggal 14 Agustus 2017, putus karena Perceraian dengan segala akibat Hukumnya, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan petitum tersebut, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan sah atau tidaknya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan dilanjutkan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang bersesuaian dengan bukti surat P.1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor - atas nama Tergugat dengan Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao tanggal 14 Agustus 2017 bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 9 Juli 2017 dan telah dicatat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan dari Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, dalam register dengan Nomor : -, pada tanggal 14 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan dan pencatatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan undang-undang sehingga oleh karena itu perkawinan dan

*Hal. 9 dari 19 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor -*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang bersesuaian dengan bukti surat bertanda P.1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor - atas nama Tergugat dengan Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao tanggal 14 Agustus 2017, bukti surat bertanda P.2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor - atas nama Anak Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao tanggal 31 Juli 2023 serta bukti surat bertanda P.3 berupa Kartu Keluarga Nomor - atas nama Kepala Keluarga Tergugat yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao tanggal 31 Juli 2023 bahwa melangsungkan perkawinan pada tanggal 9 Juli 2017 di Gereja GMT Imanuel Oelunggu dan telah dicatat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan dari Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, dalam register dengan Nomor : -, pada tanggal 14 Agustus 2017 yang mana sebelum melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat yang lahir di Oelunggu pada tanggal 12 Juli 2012 serta anak tersebut diakui Penggugat dan Tergugat sebagai anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi bahwa pada bulan September 2017, setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat meminta izin kepada Penggugat untuk pergi melihat orang tua Penggugat. Namun saat Penggugat berada di Papua, Penggugat tidak memberi kabar kepada Tergugat serta antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi selama 2 (dua) tahun dengan alasan *handphone* Penggugat rusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi kemudian Penggugat kembali lagi ke Rote Ndao pada bulan November 2019 dan tinggal di rumah bersama dengan Tergugat, namun rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak aman dan mulai timbul cekcok yang disebabkan Tergugat marah karena Penggugat tidak memberi kabar saat berada di Papua. Setelah itu, masih di tahun 2019, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi serta Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi terdapat pertemuan keluarga pada awal tahun 2020 yang dihadiri oleh Paman

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor -



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, Saksi I Penggugat, Penggugat serta Tergugat, kemudian Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berpisah serta untuk anak bersama dengan Tergugat. Bahwa setelah pertemuan keluarga di tahun 2020, Penggugat kembali kepada Papua sendirian tanpa izin dari Tergugat. Kemudian, di tahun 2024, Penggugat kembali ke Rote, hanya Penggugat tidak ke rumah Tergugat, namun ke rumah paman Penggugat di Landuleko;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I Penggugat bahwa sebagai orang tua, Saksi I Penggugat pernah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk tidak bertengkar, namun Penggugat dan Tergugat tetap bertengkar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Adapun untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sebagaimana diatur Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa alasan untuk dapat terjadi perceraian tersebut diatur dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor -



- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan MARI Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian dan berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipersatukan lagi dalam ikatan perkawinan karena kedua belah pihak tidak ada lagi ikatan lahir batin untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang disebabkan pada 2017, Penggugat pergi ke Papua dengan seizin Tergugat, setelah Penggugat kembali lagi ke Rote Ndao pada bulan November 2019 dan tinggal di rumah bersama dengan Tergugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak aman dan mulai timbul cekcok yang disebabkan Tergugat marah karena Penggugat tidak memberi kabar saat berada di Papua. Setelah itu, masih di tahun 2019, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi serta Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berpisah. Bahwa terdapat pertemuan keluarga pada awal tahun 2020 yang dihadiri oleh Paman Penggugat, Saksi I Penggugat, Penggugat dan Tergugat, kemudian Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berpisah. Bahwa setelah pertemuan keluarga di tahun 2020, Penggugat kembali kepada Papua sendirian

*Hal. 12 dari 19 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor -*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa izin dari Tergugat. Kemudian, di tahun 2024, Penggugat kembali ke Rote, hanya Penggugat tidak ke rumah Tergugat, namun ke rumah paman Penggugat di Landuleko yang mana sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak bertemu, meskipun Saksi I Penggugat sebagai orang tua telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat namun Penggugat dan Tergugat tetap bertengkar sehingga gugatan Penggugat tersebut memenuhi syarat perceraian sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan menurut hukum bahwa seorang anak laki-laki yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, sebagai anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Tergugat, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, berdasarkan keterangan Para Saksi yang bersesuaian dengan bukti surat bertanda P.2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor - atas nama Anak Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao tanggal 31 Juli 2023 dan bukti surat bertanda P.3 berupa Kartu Keluarga Nomor - atas nama Kepala Keluarga Tergugat yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao tanggal 31 Juli 2023 bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Anak Penggugat dan Tergugat, Lahir di Oelunggu pada tanggal 12 Juli 2012 yang saat ini bersekolah di kelas 1 (satu) SMP yang mana anak tersebut diakui oleh Penggugat dan Tergugat sebagai anaknya. Bahwa dengan demikian saat ini, Anak Penggugat dan Tergugat berusia 12 (dua belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor -





Menimbang, bahwa dengan demikian anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat yang pada saat sekarang berumur 12 (dua belas) tahun masih tergolong anak di bawah umur, sehingga terhadap anak tersebut masih di bawah kekuasaan orangtua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan terkait dengan hak asuh terhadap Anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa demi kepentingan terbaik bagi anak dan perkembangan psikologi anak yang masih sangat membutuhkan perawatan dan pengasuhan seorang ibu, maka hak asuh untuk anak di bawah umur sebaiknya diberikan kepada ibu. Namun demikian, berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyebutkan bahwa hak ibu kandung untuk mengasuh anak di bawah umur setelah terjadinya perceraian dapat diberikan kepada ayah kandung sepanjang pemberian hak tersebut memberikan dampak positif terhadap tumbuh kembang anak dengan mempertimbangkan juga kepentingan/keberadaan/keinginan si anak pada saat proses perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi bahwa Tergugat yang mengurus dan menafkahi Anak Penggugat dan Tergugat sejak berusia 7 (tujuh) tahun saat Penggugat pergi ke Papua hingga saat ini Anak Penggugat dan Tergugat berusia 12 (dua belas) tahun dan Penggugat tidak berkomunikasi dengan Anak Penggugat dan Tergugat selama di Papua. Kemudian di tahun 2020, Penggugat kembali ke Papua sendirian tanpa membawa Anak Penggugat dan Tergugat. Kemudian di tahun 2024, Penggugat kembali lagi ke Rote, namun tidak tinggal di rumah Tergugat melainkan di rumah Paman Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat yang mengurus dan menafkahi Anak Penggugat dan Tergugat sejak berusia 7 (tujuh) tahun saat Penggugat pergi ke Papua hingga saat ini Anak Penggugat dan Tergugat berusia 12 (dua belas) tahun maka demi kepentingan terbaik bagi Anak Penggugat dan Tergugat yang saat sekarang berumur 12 (dua belas) tahun yang perlu pemeliharaan dan pendidikan dari orangtuanya serta untuk memberikan dampak positif terhadap tumbuh kembang anak, Majelis Hakim berpendapat hak asuh anak diberikan kepada Tergugat, namun tidak mengesampingkan kewajiban kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-

*Hal. 14 dari 19 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor -*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus sebagaimana yang diatur dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka dengan demikian untuk Penggugat harus diberikan ruang untuk bertemu maupun berkomunikasi agar dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai seorang ibu, maka dengan demikian petitum angka 3 (tiga) dari Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim agar memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, agar Perceraian tersebut didaftarkan dalam sebuah daftar catatan yang diperuntukkan untuk itu, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang menjelaskan perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, oleh karena itu para pihak wajib melaporkan perceraian ini kepada instansi pelaksana paling lambat 60 hari sejak putusan perkara *a quo* telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang bersesuaian dengan bukti surat P.1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor - atas nama Tergugat dengan Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao tanggal 14 Agustus 2017 bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dan telah dicatatkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao serta Tergugat tinggal di Kabupaten Rote Ndao;

*Hal. 15 dari 19 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor -*



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok mengenai perceraian dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka harus diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat melaporkan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao tersebut agar perceraian ini dicatatkan pada buku register yang diperuntukkan untuk itu. Maka dengan demikian petitum angka 4 (empat) dari Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 (lima) Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim agar memerintahkan kepada Panitera melalui Juru Sita Pengadilan Negeri Rote Ndao untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perbelakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang pada pokoknya menyatakan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilaksanakan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang bersesuaian dengan bukti surat P.1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor - atas nama Tergugat dengan Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao tanggal 14 Agustus

*Hal. 16 dari 19 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor -*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dan telah dicatatkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao;

Menimbang, bahwa karena gugatan pokok tentang perceraian telah dikabulkan dengan demikian Pengadilan melalui Panitera Pengadilan Negeri Rote Ndao akan mengirimkan salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, dengan demikian Petitem angka 5 (lima) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitem angka 6 (enam) Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim agar Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg mengatur bahwa barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya dihukum untuk membayar biaya perkara, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini, dengan demikian petitem angka 6 (enam) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim yang mengabulkan seluruh petitem gugatan Penggugat, maka petitem angka 1 (satu) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 RBg, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat menurut tata cara agama Kristen pada tanggal 9 Juli 2017 sesuai dengan Kutipan Akta

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor -



Perkawinan Nomor -, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao tanggal 14 Agustus 2017, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Menetapkan hak asuh anak laki-laki yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Oelunggu pada tanggal 12 Juli 2012, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor - yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao tanggal 31 Juli 2023 berada pada pihak Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, dengan memberikan kesempatan kepada Penggugat melaksanakan tanggung jawabnya sebagai ibu kandung;

5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang Perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rote Ndao untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp377.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao, pada hari Jumat, tanggal 22 November 2024, oleh kami, Fikrinur Setyansyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Soleman Dairo Tamaela, S.H., M.Hum. dan Dimas Indra Swadana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 25 November 2024, dengan dihadiri oleh Melianus Yanto Lankari, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Soleman Dairo Tamaela, S.H. ,M.Hum

Fikrinur Setyansyah, S.H.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dimas Indra Swadana, S.H.

Panitera Pengganti,

Melianus Yanto Lankari, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Proses .....	:	Rp307.000,00;
2. PNBPN .....	:	Rp60.000,00;
3.....M	:	Rp10.000,00;
eterai .....	:	
Jumlah	:	Rp377.000,00;

(tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor -